

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Sandendisajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat DaerahKecamatan Sanden

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Terwujudnya pelayanan padamasyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	82	83	85	100
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	83	83	87	90	100	100
			Rata-rata persentaseke sesuaikanAPB DesdenganR PJMDes	70	72	82	84	85	100
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60	65	90	85	100	100